

KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020¹

Wahyu Pradana Subhakti²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan wewenang jaksa dalam menghentikan penuntutan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan untuk mengetahui prosedur penghentian penuntutan oleh jaksa berdasarkan Peraturan jaksa Nomor 15 tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Jaksa Penuntut umum sebagai penguasa perkara (*Dominus litis*) memiliki wewenang luas dalam penyelesaian perkara pidana. Hadirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memperluas Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memperluas Penafsiran Penjelasan Kepentingan Umum atau Demi Kepentingan Hukum tentunya melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang mengutamakan Upaya Perdamaian penggantian kerugian Hak-hak dari korban dari pada pembalasan. 2. Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

Kata Kunci : *kewenangan jaksa, keadilan restoratif*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.³ Salah satu hukum positif di Indonesia adalah hukum pidana yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Sebagai Negara hukum (*rule of law*) dalam penegakan hukum pidana yang salah satu fungsinya untuk menanggulangi kejahatan terdapat unsur penegak hukum sebagai penggerak dalam sistem peradilan pidana seperti polisi, jaksa dan hakim yang semuanya untuk mencari dan menemukan keadilan, kemanfaatan, serta menjalankan kepastian hukum.

KUHAP mengatur secara sistematis kewenangan dari setiap komponen penggerak sistem peradilan pidana diantaranya jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang sering disebut kejaksaan. Tugas Utama kejaksaan yaitu melakukan penuntutan perkara pidana yang merupakan salah satu proses tahapan sistem pemidanaan. Jaksa merupakan aparaturnegara yang bertugas untuk menuntut terdakwa. Mayoritas publik beranggapan bahwa tugasnya sama seperti penuntut umum, padahal keduanya memiliki perbedaan tugas. Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan undang-undang tersebut menjadi pembeda tugas dan kewenangan antara Jaksa Agung dan penuntut umum. Pada Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dicantumkan bahwa seorang Jaksa Agung berwenang untuk tidak melanjutkan tuntutan untuk kepentingan hukum, perkara yang dipersidangkan sudah kadaluarsa, dan bukti-bukti yang diajukan tidak memadai. Seperti yang diatur Juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 ayat 1 huruf c 6 Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sedangkan penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensinya wewenang tersebut tidaklah dimiliki oleh penuntut umum. Konsekuensi yang dapat terjadi adalah saat pelaku dan korban sepakat untuk damai pada tahap penuntutan, penuntut umum akan terus melanjutkan perkara hingga berkekuatan hukum yang tetap. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengenal asas legalitas atau “asas kewajiban menuntut” (*mandatory prosecution*), yaitu asas yang mewajibkan jaksa menuntut setiap perkara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101614

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pidana ke pengadilan. Di Negara-negara yang menganut asas ini para jaksa akan selalu menuntut perkara ke pengadilan bila saksi dan alat buktinya cukup.⁴

Peran jaksa harus dilakukan ketika telah menerima berkas perkara dari proses penyidikan oleh penyidik yang pastinya telah memenuhi unsur-unsur kebenaran pidana materil dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), tidak peduli seberapa besar dan kecilnya suatu kerugian dan kondisi perkara tersebut serta kondisi pelaku dan korbannya pada nyatanya kepastian hukum harus diwujudkan sebagai Negara yang berlandaskan pada *rule of law*. Implementasi dari asas legalitas yang mewajibkan jaksa menuntut perkara ke pengadilan ini menyangkut kasus bermula ketika Nenek Minah memetik 3 buah kakao milik sebuah perusahaan pada 2 Agustus 2009. Kakao dipetik untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Perbuatannya diketahui mandor perusahaan. Nenek Minah pun meminta maaf dan menyerahkan kakao yang dipetikinya kepada mandor itu dan Buntut petik 3 buah kakao senilai Rp30 ribu itu menjadi panjang, Ia terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁵ Dalam kasus tersebut membuktikan cara penegakan hukum pidana yang hanya bersandarkan hanya pada peraturan perundang-undangan semata (*legisme*).

Adapun faktanya nenek Minah yang sudah berumur lansia 55 Tahun dengan keterbatasan ekonomi dan mempunyai tujuh orang anak dan belasan cucu harus terpaksa mengambil 3 buah kakao untuk dijadikan bibit demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus menjalani hukuman 1,5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan keadilan kemanusiaan yang ada dalam masyarakat padahal sanksi pidana itu sebagai *ultimum remedium* senjata terakhir dikarenakan sangat keras dan tajam sehingga perlu hati-hati dalam menggunakannya.

Dari banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana tersebut dapat menunjukkan panjangnya alur proses peradilan pidana, mulai dari tingkatan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung sehingga berimplikasi pada banyaknya penumpukan perkara pidana di pengadilan.⁶ Menurut Pendapat

Satjiptorahardjo penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam sisten peradilan pidana.⁷ Ditambah Orientasi pemenjaraan juga menyebabkan situasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi *overcrowding* atau kelebihan kapasitas penghuni. Hingga Juni 2020, Jumlah penghuni Lapas mencapai 230.310 orang yang terdiri dari 50.276 orang Tahanan dan 180.084 orang Narapidana. Hal ini menjadikan Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas mencapai angka 74% dalam skala nasional.⁸

Melihat realitas ini jaksa yang dalam bahasa latin adalah *dominus litis* atau penguasa perkara. Artinya dalam proses pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Menurut RM Surachman, di beberapa Negara seperti Jepang, di beberapa Negara seperti Jepang, Belanda dan Prancis wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa⁹.

Kejaksaan menghadirkan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan salah satu pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif sebagai bentuk diskresi kejaksaan yang merupakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan mengedepankan proses musyawarah dengan cara mempertemukan antara pelaku, korban dan masyarakat yang terdampak akibat suatu tindak pidana untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bersama. Dari sebelumnya paradigma *Retributive Justice* yang menekankan keadilan pada pembalasan bergeser menjadi *Restorative Justice* menekankan keadilan pada perbaikan/pemulihan keadaan berorientasi pada korban maupun pelaku.

Proses penghentian penuntutan tentunya bukan merupakan suatu hal baru dalam sistem peradilan pidana. Hal ini telah ada dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dicantumkan bahwa seorang jaksa penuntut umum berwenang untuk tidak

⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 153.

⁵ https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut.

⁶ Kristian, Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di*

Indonesia, Jurnal Mimbar Justitia, volume 1, nomor2 (Juli-Desember 2015), hlm. 594.

⁷ Flora, H. S. (2018). *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ), 3(2), 144.

⁸ Samuel Arsheldon, "Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Adliya Volume 14 Nomor 1 Juni 2020, hlm 3.

⁹ RM. Surahman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa terpilih*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1986, hlm. 83.

melanjutkan tuntutan demi kepentingan hukum, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan bukti-bukti yang diajukan tidak memadai. Dengan terbitnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 memperluas syarat-syarat dan prosedur penghentian penuntutan suatu tindak pidana tentunya berdasarkan paradigm Keadilan Restoratif.

Konsep *Restorative justice* ini selaras dengan asas oportunitas yang membolehkan jaksa tidak menuntut perkara pidana, bilamana penuntutan tidak patut dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau Negara, sekalipun saksi dan buktinya cukup.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Prosedur penerapan penghentian penuntutan oleh jaksa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*)¹¹

Kewenangan Jaksa yang dilembagakan dalam Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga bentuk upaya dari jaksa agar dapat melihat perkara yang bisa dihentikan didasarkan sebelumnya dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dicantumkan bahwa seorang jaksa penuntut umum berwenang untuk tidak melanjutkan tuntutan apabila peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan

bukti-bukti yang diajukan tidak memadai dan demi kepentingan hukum.

Disisi lain Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan demikian kejaksanaan mengeluarkan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, Keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

Kewenangan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan¹². Sifat abstrak dari keadilan tersebut hanya dapat dirasakan oleh batin seseorang, dan hal inilah yang dijunjung oleh hukum itu sendiri, baik dari hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga paling mendekati keadilan tersebut adalah hukum yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri "*Das recht wird nicht gemakest is und wird mit in demvolke*".¹³

Asas pidana sebagai jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) tentunya penting dalam sistem peradilan pidana modern karena sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan masalah, kenyataannya dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana pada akhirnya kerugian yang diakibatkan perbuatan tindak pidana terhadap hak-hak korban tidak terpulihkan.¹⁴

¹² Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020

¹³ Donald Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 187

¹⁴ Titis anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

¹¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 226

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif didasarkan juga pada asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵ Asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan; Pertama asas sederhana mengandung arti bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah diupayakan dengan cara yang efisien dan efektif; Kedua asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut yang mana asas ini juga terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied* yang mempunyai makna proses peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan kepada para pihak; Ketiga asas biaya ringan mengandung arti bahwa biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat¹⁶

Sudikno Mertokusumo menyebutkan walaupun ada asas hukum yang dituangkan dalam bentuk pasal atau peraturan seperti asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang termuat dalam Undang-Undang aquo. Hal tersebut tidak menghilangkan sifat abstrak dari asas tersebut yang merupakan pikiran dasar, yang bersifat abstrak dan terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkrit atau lebih tepat dikatakan tersirat dalam pasal atau ketentuan konkrit. Dalam setiap asas hukum mempunyai cita-cita yang diharapkan akan terpenuhi pada penyelesaian peristiwa konkrit.¹⁷

Dalam bidang hukum perdata asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah termanifestasikan lewat upaya mediasi yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁸ Di bidang Hukum pidana, sama halnya dengan kewenangan jaksa yang diberi wewenang oleh Perja Nomor 15 Tahun 2020 dalam hal ini penuntut umum berwenang melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif menghentikan penuntutan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif¹⁹

Penyelesaian menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif telah berlaku sebelumnya dalam sistem peradilan anak lewat Musyawarah Diversi yaitu konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁰

Kewenangan Jaksa penuntut Umum dalam penghentian Penuntutan merupakan kewenangan Atribusi yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang lewat Perja 15 Tahun 2020 termasuk salah satu pembaharuan sistem peradilan pidana yang modern dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

B. Prosedur Penerapan Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan Restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan Keadilan Restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.²¹

Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh kejaksaan dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan

¹⁵ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶ Muhammad Yasin, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan15a7682eb7e074?page=1>, Pada tanggal 16 Mei 2023

¹⁷ Widowati, Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, Jurnal Hukum Yustitibelen, volume 7, nomor 1, (Juli, 2021),. hlm. 99

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁹ Pasal 3 ayat (3) dan (4) Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntuta Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁰ <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html#:~:text=Musyawah%20Diversi%20adalah%20Openyelesaian%20tindak,pidana%20dalam%20mengedepankan%20keadilan%20restoratif>, Di akses Pada tanggal 1 Agustus 2023

²¹ Pratomo Beritno, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2, September 2021.

kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.²²

1. Ketentuan Syarat Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:²³

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:²⁴

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan

Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.²⁶

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 juga mengatur terkait ketentuan bentuk-bentuk pengecualian, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- d. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- e. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; c. tindak pidana narkotika; d. tindak pidana lingkungan hidup; dan e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:²⁷

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) mengganti kerugian Korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

²² *Ibid*

²³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

²⁴ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

²⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

²⁶ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

²⁷ Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020

2. Tata Cara Perdamaian Sebagai Bagian Dalam Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada perkembangan kekinian terhadap hukum pidana memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran paradigma keadilan, yaitu dari keadilan retributif (berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana) menuju Keadilan Restoratif (berorientasi pada keseimbangan yang memperhatikan korban dan pelaku tindak pidana). *Restorative justice* secara perlahan dijadikan paradigma baru yang menutupi kekurangan daripada *retributive justice*. Secara tepat konsep, sistem pemidanaan di Indonesia hari-hari ini mengalami pergeseran paradigma menjadi paradigma Keadilan Restoratif serta mengakomodir penerapan mekanisme perdamaian. Berikut dijabarkan penjelasan mengenai tata cara perdamaian oleh Jaksa menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

Tata cara perdamaian dalam PERJA 15 Tahun 2020 dapat ditemukan dalam ketentuan BAB IV mulai dari Pasal 7 s.d. Pasal 14. Ketentuan ini mengatur dua bagian yaitu, upaya perdamaian dan proses perdamaian yang diantaranya dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1. Upaya Perdamaian

- 1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
- 2) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan

Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

- 3) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

2. Proses Perdamaian

- 1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
- 2) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian dapat berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua)

²⁸ Pasal 7 s.d 14 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

- orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
- 3) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana karenafaktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka. Pertimbangan dapat berupa:
- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
- 4) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum,

- Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Penetapan status barang bukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
- 5) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/ atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum dengan:
- a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;

- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan
- 6) Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut umum sebagai penguasa perkara (*Dominus litis*) memiliki wewenang luas dalam penyelesaian perkara pidana. Hadirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memperluas Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memperluas Penafsiran Penjelasan Kepentingan Umum atau Demi Kepentingan Hukum tentunya melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang mengutamakan Upaya Perdamaian penggantian kerugian Hak-hak dari korban dari pada pembalasan. Realitas yang ada dalam kewenangan ini sekaligus memberikan paradigma pembaharuan sistem peradilan pidana dari *retributive justice* ke *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada mediasi agar tercapainya nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
2. Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Kewenangan Jaksa penyelesaian dalam proses perdamaian sebagai fasilitator, Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan peran jaksa dalam *restorative justice* perlu integrasi sistem yang terpadu antar lembaga internal kejaksaan maupun antar kejaksaan dengan lembaga hukum lainnya sebagai *criminal justice system* terkait data kriminal pelaku kejahatan sehingga batasan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dapat terlaksana dan tepat sasaran sebagaimana kriteria yang telah diatur dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 sehingga penuntut umum tidak menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative kepada pelaku pengulangan kejahatan (*residive*).
2. *Restorative Justice* harus dilakukan secara sistematis dan terukur serta konsisten dalam melihat suatu perkara tindak pidana. Penerapan *Restorative Justice* diyakini kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban, terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, mengurangi permasalahan over kapasitas yang terjadi di Rutan dan LP, menghemat anggaran dapat memberikan manfaat antara lain menimbulkan keharmonisan dalam negara dan mengurangi penumpukan perkara di Kejaksaan dan di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Abidin, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Bambang Waluyo, 2014. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- BPHN Kemenkumham RI, 2013. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice*, Jakarta: BPHN Kemenkumham RI.
- Djoko Prakoso, 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Donald Rumokoy dan Frans Maramis, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edi Setiadi, Kristian, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana Cetakan Pertama.
- I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cetakan ke-2.
- Joko Sriwidodo, 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press, Cetakan Pertama.

- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Cetakan Pertama.
- Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Revisi, Cetakan ke-14.
- RM. Surahman, 1986. *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa terpilih*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Jurnal

- Andi Hamzah (Juli 2012) "Justice Collaborator atau Saksi Mahkota," dalam: Jurnal Bhina Adhyaksa, Vol.VI, No. 1, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ), 3(2).
- Kristian, Christine Tanuwijaya. (Juli-Desember 2015). *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, volume 1, nomor 2.
- Pratomo Beritno, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2, September 2021.
- S. Atalim. (2013). Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional, Vol. 2 No. 2, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional berjudul Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Samuel Arsheldon. (Juni 2020) "Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Adliya Volume 14 Nomor 1.
- Tholib Effendi. (Juni 2012). "Re-evaluasi Sistem Penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Jurnal Media Hukum Volume 19 Nomor 1.

- Widowati, Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, Jurnal Hukum Yustitiabelen, volume 7, nomor 1, (Juli, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Internet

- https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut. Di akses pada tanggal 16 Mei 2022 Pukul 15:00 WITA
- <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenai-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html#:~:text=Musyawarah%20Diversi%20adalah%20penyelesaian%20tindak,pidana%20dalam%20mengedepankan%20keadilan%20restoratif> , Di akses Pada tanggal 1 Agustus 2023
- Muhammad Yasin, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringanlt5a7682eb7e074?page=1>, Pada tanggal 16 Mei 2023